

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Cara perlindungan hukum pekerja migran yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) disebutkan dalam peraturan berikut ini:
 - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, juga termasuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Oleh karena itu, Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
 - b. PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran berisi pasal-pasal yang melindungi awak kapal dari perdagangan manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan perlindungan Awak Kapal adalah Pasal 65 ayat (2) upah ABK harus didahulukan, Pasal 126 ayat (2) dimana kapal harus menyediakan sertifikat keselamatan bagi ABK, Pasal 135 dimana Awak Kapal harus

memenuhi kualifikasi nasional dan internasional, Pasal 145 larangan memperkerjakan seseorang tanpa kompetensi dan keterampilan.

d. Konvensi ILO

Konvensi ILO sudah beberapa yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia. Namun Konvensi ILO No. 188 merupakan standar ketenagakerjaan internasional agar pekerja kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak belum diratifikasi oleh Indonesia.

2. Kendala dan upaya perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal adalah:

- a. Pengaturan perlindungan ABK yang berbeda antara pemerintah Republik Indonesia dan negara tujuan.
- b. Tingkat pendidikan,
- c. ABK tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat PMI bekerja,
- d. Masih ada praktek calo TKI ilegal.

Upaya perlindungan hukum PMI adalah penegasan kewenangan, tugas dan fungsi antar institusi yang menangani tata kelola penempatan dan perlindungan ABK, membangun database terpadu terintegrasi, membentuk tim investigasi (internal BP2MI) dan sinergi koordinasi antar K/L untuk penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM, tindak pidana bidang ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan tindak pidana lainnya dan penghentian sementara pengiriman ABK khususnya

ABK Perikanan yang bekerja di perairan internasional (ABK Letter of Guarantee) sampai hasil investigasi selesai dan/atau setelah diterbitkannya PP Penempatan dan Pelindungan ABK Perikanan.

B. Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri wajib melaporkan kepada pemerintah Indonesia dan menuju kapal dengan bendera negara penempatan yang sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran di Indonesia. Tujuannya agar ABK selalu dalam perlindungan dan pengawasan pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah meningkatkan penyuluhan terhadap PMI dan diharuskan memenuhi syarat, memiliki keterampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran di Indonesia.